



**PUTUSAN**

Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>Suyono Als Untung Bin Kasiran;</b>
Tempat Lahir	:	Malang;
Umur/Tanggal Lahir	:	44 Tahun / 17 Agustus 1976;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Mulawarman Rt 13 Kelurahan Sumber sari Kecamatan Sebulu Kab upaten Kutai Kartanegara.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ""Binarida Kusumastuti, S.H" Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama Mahakam Samarinda yang beralamat di Jl KH Wahid Hasyim Kampus Biru RT 007 Kel Sempaja Selatan Kec Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 20 Oktober 2020,

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
  - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg., tanggal 08 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg., tanggal 08 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
  - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
  - Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
  - Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-187/TNGGA/09/2020 tanggal 01 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa SUYONO Als UNTUNG Bin KASIRAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana " tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
  2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
  3. Menyatakan terdakwa SUYONO Als UNTUNG Bin KASIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " tanpa hak

*Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 2 dari 16 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan subsidair.

4. Menjatukan pidana terhadap terdakwa SUYONO Als UNTUNG Bin KASIRAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair selama 2 (dua) bulan Penjara.
5. Memerintahkan agar terdakwa SUYONO Als UNTUNG Bin KASIRAN tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 10 (sepuluh) poket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih masing-masing 0,05 gram, 0,05 gram, 0,04 gram, 0,04 gram, 0,09 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,04 gram, 0,05 gram dengan berat bersih seluruhnya 0,53 gram.
  - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok jenis Marlboro warna hitam merah
  - ✓ 1 (satu) bundle plastic klip bening pembungkus shabu
  - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - ✓ 1 (satu) buah handphone merk nokia type RM-1187 warna hitam
  - ✓ 1 (satu) sendok takar plastic untuk menakar narkotika jenis shabu-shabu

**Dirampas untuk Negara**

  - ✓ 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**
7. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi terdakwa.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan dan Duplik Penasihat Hukum secara lisan yang bertetap pada Tuntutan.

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 3 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-187/TNGGA/09/2020, sebagai berikut :

Dakwaan

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUYONO Als UNTUNG Bin KASIRAN pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Sari Rt. 13 Blok D SP 1 Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, tanpa hak **atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa menghubungi SUGENG Als CELENG (DPO) melalui telpon memesan narkotika jenis shabu-shabu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya setelah barang narkotika jenis shabu-shabu laku terjual baru terdakwa membayarnya kepada SUGENG Als CELENG, selanjutnya selang 2 (dua) hari terdakwa dikabari melalui telpon oleh SUGENG Als CELENG untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang ditaruh disebelah kandang ayam yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari halaman teras rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bawa kedalam rumah terdakwa untuk dijual kepada orang yang akan memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yaitu 2 (dua) poket ditangan terdakwa dan 8 (delapan) poket didalam kotak rokok Marlboro.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa berupa 10 (sepuluh) poket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih masing-masing 0,05 gram, 0,05 gram, 0,04 gram, 0,04 gram, 0,09 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,04 gram, 0,05 gram dengan berat bersih seluruhnya 0,53 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang surabaya No. LAB : 5535/NNF/2020 hari Rabu tanggal 24 Juni 2020

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 4 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor barang bukti 11015/2020/NNF dan 11016/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUYONO Als UNTUNG Bin KASIRAN pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Sari Rt. 13 Blok D SP 1 Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Bandar shabu yaitu SUGENG Als CELENG (DPO) selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu terdakwa bawa kedalam rumah terdakwa untuk terdakwa jual kepada orang yang akan memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah terdakwa digrebek dan dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didalam rumah terdakwa ditemukan oleh Petugas Polisi barang bukti 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu ditangan kanan terdakwa dan 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam kotak rokok merk Marlboro warna hitam merah dilantai ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa berupa 10 (sepuluh) poket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih masing-masing 0,05 gram, 0,05 gram, 0,04 gram, 0,04 gram, 0,09 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,04 gram, 0,05 gram dengan berat bersih seluruhnya 0,53 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang surabaya No. LAB : 5535/NNF/2020 hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 dengan Nomor barang

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 5 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 11015/2020/NNF dan 11016/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**ROLLAND MERRYL**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Sari Rt. 13 Blok D SP 1 Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika diwilayah Sebulu Desa Sumber Sari, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa sesampai didesa Sumber Sari Rt. 13 Blok D SP 1 Kecamatan Sebulu saksi melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sedang duduk-duduk santai didalam rumah tepatnya diruang tamu.
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung melakukan penggrebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan oleh Petugas Polisi barang bukti 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu ditangan kanan terdakwa dan 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam kotak rokok merk Marlboro warna hitam merah dilantai ruang tamu rumah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

*Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 6 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 (dua) "**ERIK FRANCO**" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Sari Rt. 13 Blok D SP 1 Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba diwilayah Sebulu Desa Sumber Sari, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa sesampai didesa Sumber Sari Rt. 13 Blok D SP 1 Kecamatan Sebulu saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sedang duduk-duduk santai didalam rumah tepatnya diruang tamu.
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung melakukan penggrebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan oleh Petugas Polisi barang bukti 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu ditangan kanan terdakwa dan 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam kotak rokok merk Marlboro warna hitam merah dilantai ruang tamu rumah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Sari Rt. 13 Blok D SP 1 Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal terdakwa menghubungi SUGENG Als CELENG (DPO) melalui telpon memesan narkoba jenis shabu-shabu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya setelah barang narkoba jenis shabu-shabu laku terjual baru terdakwa membayarnya kepada SUGENG Als CELENG, selanjutnya selang 2 (dua) hari terdakwa dikabari melalui telpon oleh SUGENG Als CELENG untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang ditaruh disebelah kandang ayam yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari halaman teras rumah terdakwa,

*Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 7 dari 16 halaman*



selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bawa kedalam rumah terdakwa untuk dijual kepada orang yang akan memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa.

- Bahwa ketika terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yaitu 2 (dua) poket ditangan terdakwa dan 8 (delapan) poket didalam kotak rokok Marlboro.
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa uang sebesar Rp.700.000.00,-(Tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) poket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih masing-masing 0,05 gram, 0,05 gram, 0,04 gram, 0,04 gram, 0,09 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,04 gram, 0,05 gram dengan berat bersih seluruhnya 0,53 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok jenis Marlboro warna hitam merah
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) bundle plastic klip bening pembungkus shabu
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk nokia type RM-1187 warna hitam
- 1 (satu) sendok takar plastic untuk menakar narkotika jenis shabu-shabu

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 8 dari 16 halaman*



- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Sari Rt. 13 Blok D SP 1 Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar berawal terdakwa menghubungi SUGENG Als CELENG (DPO) melalui telpon memesan narkoba jenis shabu-shabu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya setelah barang narkoba jenis shabu-shabu laku terjual baru terdakwa membayarnya kepada SUGENG Als CELENG, selanjutnya selang 2 (dua) hari terdakwa dikabari melalui telpon oleh SUGENG Als CELENG untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang ditaruh disebelah kandang ayam yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari halaman teras rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bawa kedalam rumah terdakwa untuk dijual kepada orang yang akan memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yaitu 2 (dua) poket ditangan terdakwa dan 8 (delapan) poket didalam kotak rokok Marlboro.
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa uang sebesar Rp.700.000.00,-(Tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas yakni Primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidair melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair apabila Primair terbukti maka tidak akan dipertimbangkan lagi dakwaan Subsidair sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**1. Unsur "Setiap orang";**

*Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 9 dari 16 halaman*



2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**ad. 1. UNSUR “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SUYONO Als UNTUNG Bin KASIRAN selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama SUYONO Als UNTUNG Bin KASIRAN

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**ad. 2. UNSUR “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur

*Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 10 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

*Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 11 dari 16 halaman*



Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Sari Rt. 13 Blok D SP 1 Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar berawal terdakwa menghubungi SUGENG Als CELENG (DPO) melalui telpon memesan narkoba jenis shabu-shabu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya setelah barang narkoba jenis shabu-shabu laku terjual baru terdakwa membayarnya kepada SUGENG Als CELENG, selanjutnya selang 2 (dua) hari terdakwa dikabari melalui telpon oleh SUGENG Als CELENG untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang ditaruh disebelah kandang ayam yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari halaman teras rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bawa kedalam rumah terdakwa untuk dijual kepada orang yang akan memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yaitu 2 (dua) poket ditangan terdakwa dan 8 (delapan) poket didalam kotak rokok Marlboro.
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa uang sebesar Rp.700.000.00,-(Tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak membeli Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 (dua) yaitu “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

*Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 12 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "NARKOBA";

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 13 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUYONO AIS UNTUNG Bin KASIRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar Rupiah),
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) poket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih masing-masing 0,05 gram, 0,05 gram, 0,04 gram, 0,04 gram, 0,09 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,04 gram, 0,05 gram dengan berat bersih seluruhnya 0,53 gram.
  - 1 (satu) buah kotak rokok jenis Marlboro warna hitam merah
  - 1 (satu) bundle plastic klip bening pembungkus shabu
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia type RM-1187 warna hitam

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 14 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok takar plastic untuk menakar narkotika jenis shabu-shabu  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)  
**Dirampas untuk negara**
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari : Selasa tanggal : 22 Desember 2020 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua , RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH., dan. MAULANA ABDILLAH, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMAVITA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh IRSADUL ICHWAN, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

MAULANA ABDILLAH, SH.MH

Panitera Pengganti,

IRMAVITA, SH.

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 16 dari 16 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)